

Tanya Jawab Tambahan Tentang Penangguhan Peralihan Pemberi Kerja atau
Pekerjaan Selama Pandemi COVID-19 – Peralihan Kembali Pekerja Asing, Tanggung
Jawab Pemberi Kerja dan Biaya Agensi

18 Juni 2021

Tanya 1: Selama penangguhan peralihan, peralihan pekerja asing yang periodenya berakhir tidak disetujui departemen kami, apakah pekerja asing yang periode kerja semulanya telah berakhir harus pulang ke negara asal? Apakah bisa tinggal di Taiwan tunggu epidemi mereda baru beralih? Apakah periode tinggal bisa diperpanjang?

Jawab: Pekerja asing yang peralihan setelah periode berakhir tidak disetujui, bisa tinggal di Taiwan tunggu epidemi mereda, baru mengurus prosedur permohonan peralihan kembali berdasarkan petunjuk Pusat Komando.

(1) Berdasarkan petunjuk Pusat Komando, surat penjelasan departemen kami pada tanggal 7 Juni 2021 sejak tanggal 6 Juni 2021 menanggukkan peralihan pekerja asing yang periodenya berakhir, pemberi kerja baru setelah tanggal 6 Juni 2021 mengajukan permohonan peralihan setelah periode berakhir kepada departemen kami, tidak akan disetujui. Pekerja asing boleh tinggal di Taiwan dulu, setelah epidemi mereda, menurut petunjuk Pusat Komando, baru mengajukan permohonan kembali untuk peralihan pemberi kerja atau pekerjaan berdasarkan surat Lau Tong Fa Guan No. 1090514215 tanggal 23 November 2020 (berikutnya disebut dengan surat penjelasan tanggal 23 November 2020), dan pemberi kerja semula atau pemberi kerja baru boleh mengajukan permohonan melanjutkan untuk mempekerjakan.

(2) Surat penjelasan departemen kami pada tanggal 23 November 2020 menetapkan, pekerja asing yang tidak bisa keluar negeri karena pengaruh epidemi, periode izin kerja semula telah berakhir, pemberi kerja belum mengajukan permohonan peralihan pemberi kerja atau pekerjaan setelah periode berakhir kepada departemen kami, atau pemberi kerja telah mengajukan permohonan peralihan pemberi kerja atau pekerjaan setelah periode berakhir kepada departemen kami, bila pekerja asing belum dilanjutkan dipekerjakan oleh pemberi kerja baru, pekerja asing boleh mengajukan permohonan kembali untuk mengaktifkan prosedur peralihan kepada departemen kami, pemberi kerja semula atau pemberi kerja baru lalu melanjutkan untuk mempekerjakan. Namun karena adanya retensi tenaga kerja di perusahaan atau keluarga, tetap mendorong pemberi kerja semula memprioritaskan untuk melanjutkan mempekerjakan pekerja asing setelah periodenya berakhir, untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja asing dan pemberi kerja.

(3) Masalah batas waktu tinggal pekerja asing setelah penangguhan peralihan setelah

periode berakhir, Badan Imigrasi Departemen Dalam Negeri pada tanggal 4 Juni 2021 telah menerbitkan surat pemberitahuan sejak tanggal 15 Mei 2021 hingga periode tertentu standar peringatan epidemi menurun menjadi tingkat kedua, sistem otomatis akan memperpanjang batas waktu tinggal, setiap kali 30 hari.

Tanya 2: Mengajukan permohonan peralihan pemberi kerja atau pekerjaan (yaitu transfer keluar), menyetujui melanjutkan untuk mempekerjakan dan peralihan pekerja asing setelah periode berakhir tidak disetujui departemen kami, siapa yang harus menanggung tanggung jawab perawatan kehidupan sebagai pemberi kerja? Batas waktu tanggung jawab perawatan kehidupan sebagai pemberi kerja? Hukuman bagi pemberi kerja yang tidak menanggung tanggung jawab perawatan kehidupan?

Jawab:

(1) Selama penangguhan peralihan, pekerja asing yang tidak diizinkan untuk transfer keluar, menyetujui melanjutkan untuk mempekerjakan dan peralihan setelah periode berakhir, berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan layanan ketenagakerjaan, prinsipnya pemberi kerja semula menanggung tanggung jawab perawatan kehidupan, namun pekerja asing setelah periode kerja semula berakhir menuju ke tempat pemberi kerja baru untuk bekerja, setelah itu baru tidak diizinkan oleh departemen kami, pemberi kerja semula yang harus menanggung tanggung jawab perawatan kehidupan.

(2) Batas waktu tanggung jawab perawatan kehidupan sebagai pemberi kerja hingga epidemi mereda, berdasarkan petunjuk Pusat Komando, melanjutkan prosedur peralihan pemberi kerja atau pekerjaan, dan setelah ada pemberi kerja baru menerima pekerja asing atau pulang ke negara asal baru akan berakhir. Bila pemberi kerja tidak menanggung tanggung jawab sebagai pemberi kerja berdasarkan hukum, akan dikenakan hukuman denda sebesar NT\$ 60 ribu hingga NT\$ 300 ribu karena melanggar Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan.

Tanya 3: Pekerja asing selama penangguhan peralihan pemberi kerja atau pekerjaan, apakah pemberi kerja semula perlu mengatur pekerja asing untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin?

Jawab:

(1) Berdasarkan peraturan "Metode Manajemen Pemeriksaan Kesehatan Orang Asing yang Dipekerjakan" (berikutnya disingkat dengan Metode Pemeriksaan Kesehatan) Pasal 5 ayat 1 butir 3 disebutkan, sejak tanggal berlakunya izin kerja, setelah genap 6 bulan, 18 bulan dan 30 bulan dalam 30 hari, juga sama. Peraturan Pasal 11 disebutkan, pekerja asing beralih pemberi kerja atau pekerjaan, atau diterbitkan kembali izin kerja berdasarkan undang-undang tersebut, bagi yang telah lebih dari 1

tahun belum menerima pemeriksaan kesehatan, pemberi kerja dalam 7 hari setelah hari berikut tanggal berlakunya izin kerja, harus mengatur pekerja asing menuju rumah sakit yang ditunjuk untuk menerima pemeriksaan kesehatan.

(2) Berdasarkan yang di atas, menurut peraturan Metode Pemeriksaan Kesehatan Pasal 5 ayat 1 butir 3, pekerja asing setelah dicabut izin kerja dan menunggu peralihan pemberi kerja atau selama penangguhan peralihan pemberi kerja, pemberi kerja semula tetap tidak ada tanggung jawab untuk mengatur pekerja asing mengurus pemeriksaan kesehatan, selain itu sejak tanggal berlakunya izin kerja, pemberi kerja baru berdasarkan periode yang ditetapkan Metode Pemeriksaan Kesehatan harus membantu pekerja asing mengurus pemeriksaan kesehatan.

Tanya 4: Selama penangguhan peralihan pemberi kerja atau pekerjaan, apakah agensi boleh memungut biaya layanan kepada pekerja asing?

Jawab: Bila pekerja asing selama penangguhan peralihan pemberi kerja atau pekerjaan, sudah tidak menunjuk lembaga agensi untuk mengurus hal layanan ketenagakerjaan, dan lembaga agensi tidak ada fakta menyediakan layanan ketenagakerjaan kepada pekerja asing, lembaga agensi tidak boleh memungut biaya layanan kepada pekerja asing. Bila lembaga agensi belum ada fakta pelayanan tapi tetap memungut biaya atau memungut biaya layanan di muka, setelah diperiksa ternyata benar, telah melanggar Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan Pasal 40 ayat 1 butir 5 tentang memungut biaya selain standar peraturan yang ditetapkan, berdasarkan peraturan Pasal 66 dan Pasal 69 tentang biaya yang dipungut melebihi standar peraturan, dikenakan hukuman denda 10 kali lipat hingga 20 kali lipat dan dihentikan usahanya.